

**PERANAN ILMU HUKUM FORENSIK TERHADAP
SISTEM PEMBUKTIAN DI DALAM PERADILAN
PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN)
NO. 796/ PID.B / 2022 / PN. JKT. SEL**

SKRIPSI

Oleh:

ERSA NURUL RAHMA WINDYANI

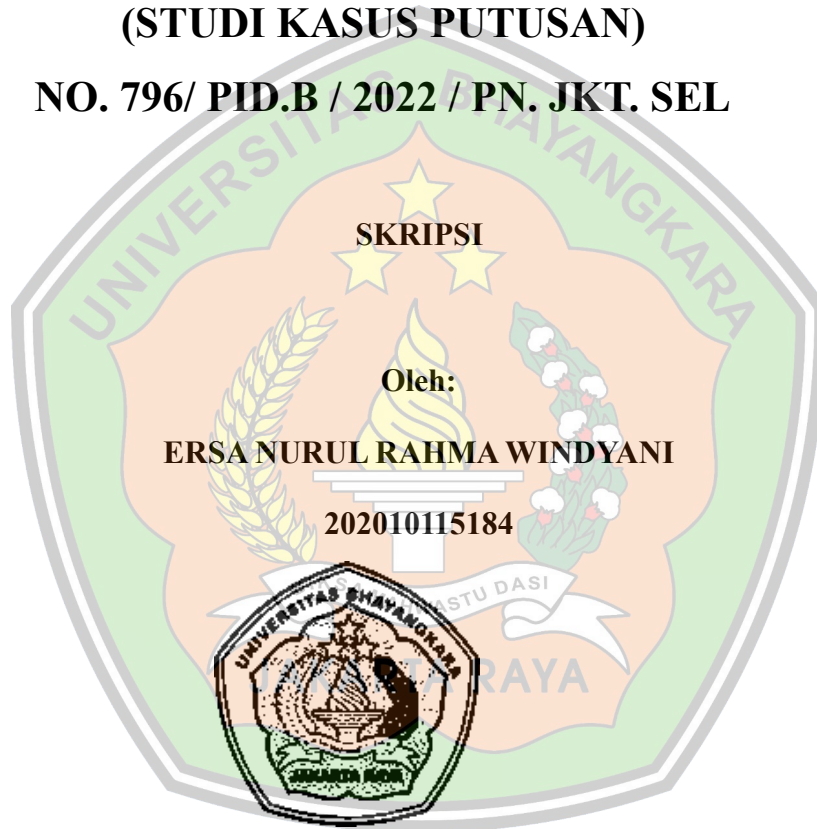
202010115184



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PERANAN ILMU HUKUM FORENSIK TERHADAP SISTEM
PEMBUKTIAN DI DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN)
NO. 796/ PID.B / 2022 / PN. JKT. SEL**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Ilmu Hukum Forensik Terhadap Sistem Pembuktian Di Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 796/ Pid.B / 2022 / PN. JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Ersu Nurul Rahma Windyani

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115184

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusla Sulastrl, SH., MH

NIDN. 0127117401



Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Ilmu Hukum Forensik Terhadap Sistem Pembuktian Di Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 796/ Pid.B / 2022 / PN. JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Ersa Nurul Rahma Windyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115184

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024
Jakarta, 5 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H
NIDN. 0127117401

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H
NIDK. 8819101019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ersa Nurul Rahma Windyani
NPM : 202010115184
TTL : Bekasi, 09 April 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERANAN ILMU HUKUM FORENSIK TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DI DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 796/PID.B/2022/PN.JKT)”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang membunt pernyataan,



Ersa Nurul Rahma Windyani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama : Ersa Nurul Rahma Windyani

NPM : 202010115184

TTL : Bekasi, 09 April 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERANAN ILMU HUKUM FORENSIK TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DI DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 796/PID.B/2022/PN.JKT)”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Ersa Nurul Rahma Windyani

ABSTRAK

Ersa Nurul Rahma Windyani. 202010115184. Peranan Ilmu Hukum Forensik Terhadap Sistem Pembuktian Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Studi Kasus Putusan No. 796 / Pid. B / 2022 / PN. JKT. SEL”.

Ilmu forensik dan hukum pidana saling terkait erat, terutama dalam mendukung aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Peran ilmu forensik, dengan beragam cabangnya, sangat signifikan, khususnya dalam bidang kedokteran forensik yang memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi penyebab luka atau kematian seseorang akibat tindak pidana. Dalam prakteknya, ilmu forensik menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, ilmu forensik memegang peran krusial dalam mengungkap fakta terkait alat bukti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kata Kunci : Pembuktian, Hukum Pidana, Ilmu Forensik, Kedokteran Forensik





ABSTRACT

Ersa Nurul Rahma Windyani. 202010115184. *The Role of Law Forensic Science in the Evidence System in the Criminal Justice System Based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code "Case Study Decision Number 796 / Pid. B / 2022 / PN. JKT SEL of the Murder of Brigadier Joshua".*

Forensic science and criminal law are intricately connected, especially in assisting law enforcement during the presentation of evidence. The significance of forensic science, encompassing its diverse branches, is particularly noteworthy, especially in the realm of forensic medicine, where the primary goal is to ascertain the causes of injuries or the death of an individual resulting from criminal activities. In practical terms, forensic science encounters a range of challenges, both internally and externally. Consequently, forensic science plays a vital role in revealing pertinent facts related to evidence in accordance with the regulations outlined in Law Number 8 of 1981.

Keywords: *Evidence, Criminal Law, Forensic Science, Forensic pathologists.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN ILMU HUKUM FORENSIK TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 796 / PID. B / 2022 / PN. JKT. SEL)” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan 3 yang selalu mendukung serta membimbing setiap kegiatan yang penulis ikuti selama menjadi mahasiswa aktif.
4. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. dan Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku kaprodi fakultas hukum yang selalu membantu penulis dalam mendapatkan berbagai informasi mengenai studi penulis.
6. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan dala studi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Moh. Erwin Zubir dan Sulistina Andayani, dengan tulus hati, skripsi ini penulis dedikasikan untuk beliau berdua. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini. Berkat dukungan beliau berdua, penulis dapat terus berjuang untuk meraih mimpi dan cita - cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang akan penulis capai ke depannya adalah sebagai ungkapan terima kasih dan dedikasi khusus untuk beliau berdua.
8. Keluarga serta Adik tercinta, Moh. Azka Hanan Bintang, yang selalu membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
9. Lalu Sandi Agustiar, selaku pasangan yang selalu mendukung dan menemani sejak tahap pertama menjadi seorang mahasiswa hingga saat ini.
10. Sahabat kecil penulis, Kevin Permana I. Simanjuntak, Rafael. S. Thomas, Natasya Dilla, Adinda S. Andoro, serta M. Hafidz Ghifari, yang selalu membantu serta benar – benar mendukung dan menghibur penulis selama masa – masa mengerjakan penulisan ini.
11. Sahabat sejak semester 1, Aimee Malca. L., yang menjadi tempat bercerita dan keluh kesah serta teman yang selalu menemani proses studi penulis hingga akhir.
12. *Favourite musician*, 방탄소년단, Mereka adalah sudut pandang penulis untuk menghargai keberanian dalam bermimpi, melihat keajaiban yang terdapat dalam usaha mencapainya, dan merangkul ketidaktakutan dalam mengambil risiko serta memberikan kasih sayang pada diri sendiri.

Sebagai individu yang sederhana, penulis menyadari bahwa perbaikan skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan karena keterbatasan dalam kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan tulus meminta maaf dan bersedia menerima kritik yang bersifat membangun.

Terakhir, harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang menghabiskan waktu untuk membacanya.

Bekasi, 10 Januari 2024

Penyusun,


Ersa Nurul Rahma Windyani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	1i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
1.4. Kerangka Konseptual.....	9
1.5. Kerangka Teoritis.....	15
1.5.1. Teori Asas Kebenaran Materill	15
1.5.2. Teori Pembuktian.....	15
1.7. Penelitian Terdahulu	19

1.8. Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan	22
1.8.1. Metode Penelitian	22
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	23
1.8.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.8.5. Metode Analisis	24
1.9. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Tinjau Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	27
2.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana	27
2.1.2 Komponen – Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	28
2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	28
2.2.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana	28
2.3. Tinjauan Tentang Pembuktian	31
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	31
2.3.2 Macam – Macam Teori Pembuktian.....	32
2.4 Tinjauan Tentang Alat Bukti.....	33
2.4.1 Pengertian dan Jenis – Jenis Alat Bukti.....	33
2.5 Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.6 Tinjauan Pemindanaan.....	38
2.6.1 Pengertian Pemindanaan.....	38
2.6.2 Jenis – Jenis Pemindanaan.....	39
2.6.3 Unsur – Unsur Pemindanaan	40

2.7 Tinjauan Tentang Ilmu Forensik	41
2.7.1 Pengertian dan Macam – Macam Cabang Ilmu Forensik.....	41
2.8 Tinjauan Tentang Ilmu Kedokteran Forensik	43
2.8.1 Pengertian dan Tujuan Penggunaan Ilmu Kedokteran Forensik.....	43
2.9 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (<i>Visum et Repertum</i>)	45
BAB III OBYEK PENELITIAN PERANAN ILMU FORENSIK TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP	47
3.1. Bentuk Peranan Ilmu Forensik terhadap Pembuktian Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.....	47
3.2. Hasil <i>Visum et Repertum</i> Brigadir Joshua	51
BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Peranan Ilmu Forensik Terhadap Pembuktian Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pada Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua	55
4.1.1. Peran Forensik Dalam Melakukan Pembedahan Mayat (Autopsi).....	611
4.1.2. Peran Forensik Terkait Hasil <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti	655
4.1.3. Peran Dokter Forensik Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Di Persidangan.....	688
4.2. Kendala – Kendala Dalam Penggunaan Ilmu Kedokteran Forensik Pada Pembuktian Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J	699
4.2.1. Perbedaan Hasil <i>Visum et Repertum</i> Pertama Dan Kedua.....	711
4.2.2. Adanya Pelanggaran Kode Etik Kedokteran Forensik	766
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	833

DAFTAR PUSTAKA.....	814
LAMPIRAN	90



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Become the brightest shining star in the darkest of nights.”

Jadilah bintang yang bersinar paling terang saat malam paling gelap

- **Ersa Nurul Rahma Windyani**

